

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai penutup penelitian ini, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran arah kiblat beberapa makam di Pemakaman Muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah menunjukkan selisih 23° dan di area Masjid Hidayatullah Desa Tabing Rimbah selisih 11° dari arah kiblat sebenarnya yaitu 293° . Sehingga diperlukan telaah ulang dengan pendapat ulama.
2. Menurut ketiga pendapat ulama bahwa menghadapkan mayat ke arah kiblat hukumnya wajib. Mengenai pembongkaran makam, tiga ulama di Kabupaten Barito Kuala sepakat bahwa tidak perlu dilakukan. Menurut pandangan penulis, hukum menghadapkan mayat ke arah kiblat juga wajib dan penulis sepakat terkait pemakaman yang tidak tepat arah kiblatnya tidak perlu dibongkar. Namun, ke depannya lebih teliti dalam menentukan arah kiblat pemakaman sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya.

B. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa saran yang penulis rekomendasikan:

1. Bagi para peneliti yang lain, kiranya bisa menggali lebih dalam terkait masalah arah kiblat pemakaman yang bisa diambil dari sisi kekurangan penelitian ini.

2. Kepada masyarakat *wabil khusus* pengurus alkah/pemakaman, lebih memperhatikan arah kiblat pemakaman di daerahnya masing-masing. Dan untuk setiap pemakaman hendaknya dibuatkan tanda atau patok yang menunjukkan arah kiblat yang akurat, sehingga masalah ketidaktepatan arah kiblat pada pemakaman tidak terulang kembali.